



PENETAPAN

Nomor **346/Pdt.P/2021/PA.Amt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

H. Jumberan bin H. Sabri, tempat dan tanggal lahir Paminggir, 05 Februari 1969, umur 52, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Rt. 001, Desa Kandang Halang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara,, sebagai Pemohon I;

Hj. Nurhayati binti H. Sutra Ali, tempat dan tanggal lahir Barabai, 25 Juni 1979, umur 42, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Rt. 001, Desa Kandang Halang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon kedua mempelai dan orang tua calon istri anak para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal **19 November 2021**, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor **346/Pdt.P/2021/PA.Amt** tanggal **19 November 2021** mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Muhammad Alpiyan bin H. Jumberan
Tempat tanggal lahir : Barabai, 25 September 2003
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pedagang
Status : Jejaka
Tempat kediaman di : Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Rt. 001, Desa
Kandang Halang, Kecamatan Amuntai
Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara

dengan calon istrinya:

Nama : Nahdia binti Wardani
Tempat tanggal lahir : Amuntai, 08 Juli 1999
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Status : Perawan
Tempat kediaman di : Jalan Veteran, Rt. 001, Desa Jumba,
Kecamatan Amuntai Selatan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor: 279/Kua.17.07.03/Pw.01/11/2021, tanggal 15 November 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan selama kurang lebih 3 bulan yang lalu

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan Nahdia binti Wardaninya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

6. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak para Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;

7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Muhammad Alpiyan bin H. Jumberan) untuk menikah dengan (Nahdia binti Wardani);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, kemudian atas nasihat Hakim tersebut ternyata para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri bersepakat untuk menunda pernikahan hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun, selanjutnya para Pemohon menyampaikan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum melakukan perkawinan, ternyata nasihat dari hakim tersebut dapat diterima oleh para Pemohon dan selanjutnya memohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Amt dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh H. Subhan, S.Ag.,S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hj. Khairunnida, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Hj. Khairunnida, S. Ag.

H. Subhan, S.Ag.,S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	120.000,00
4.	PNBP	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	250.000,00

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Amt.